



**PENETAPAN**

**Nomor : 255/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa perkara-perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam tingkat pertama;

**Setelah Membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 255/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 September 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Penetapan Majelis Hakim, tanggal 28 September 2022, Nomor: 255/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 26 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 28 September 2022, tercatat dibawah Register Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan:

**PT. BATU ANUGRAH**

**MINERAL RESOURCES ..... Pemohon PKPU;**

**T e r h a d a p :**

**PT. GORBY PUTRA UTAMA ..... Termohon PKPU;**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, Pemohon datang menghadap Kuasanya, Untuk Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan untuk itu kepadanya telah dipanggil berdasarkan surat panggilan sidang tertanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, Pemohon datang menghadap Kuasanya, Untuk Termohon datang menghadap Kuasanya Bonifasius Falakhi,S.H. Advokat pada kantor

*Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor : 255/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damianus Renjaan(DR) Law Office berkantor di Jalan Tanah Abang III No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sebelum masuk ke acara Jawaban, Kuasa Termohon menyampaikan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 PT. GORBY PUTRA UTAMA telah mendaftarkan Permohonan PKPU Volunter dan telah diputus pada tanggal 13 Oktober 2022 ;

Menimbang, sehubungan dengan hal tersebut, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa terkait dengan adanya Permohonan PKPU Volunter yang diajukan oleh Termohon dan telah diputus pada tanggal 13 Oktober 2022, maka pihaknya akan mencabut perkara permohonan PKPU Nomor 255/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang, sehubungan dengan adanya permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan menurut Hukum Acara, pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan karena adanya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini belum terjadi jawab menjawab maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu dimintakan persetujuan pihak lain dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini menurut hemat Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
2. Menyatakan sah pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdaftar di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 255/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Hal 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor : 255/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara dibawah Register Nomor 255/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Heru Hanindyo,S.H.,M.H.,LL.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Sucipto,S.H.,M.H. dan Dariyanto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu Ayu Triana Listiati,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Bambang Sucipto,S.H.,M.H.

Heru Hanindyo,S.H.,M.H.,LL.M.

Daryanto,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ayu Triana Listiati,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- PNBP .....	Rp.
2.000.000,-	
- Biaya proses .....	Rp.
150.000,-	
- Panggilan .....	Rp.
600.000,-	
- PNBP Panggilan .....	Rp.
20.000,-	
- PNBP Pencabutan .....	Rp.
10.000,-	

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor : 255/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai ..... Rp.  
10.000,-  
- Redaksi ..... Rp.  
10.000,-

----- +  
- J u m l a h ..... Rp.  
2.800.000,-  
=====

Hal 4 dari 3 hal. Penetapan Nomor : 255/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.